

**STATUS HUKUM DAN HAK KEWARISAN ANAK YANG LAHIR DARI  
SPERMA DONOR MELALUI PROSES BAYI TABUNG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh**

**AMELIA SUCI RAMADHANI**

**NIM: 20156118042**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2022**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak Yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung” yang disusun oleh **Amelia Suci Ramadhani**, Nim : 20156118042, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari rabu 30 November 2022 bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1944 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 Desember 2022 M  
21 Jumadil Awal 1944 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, S.Pd., M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Aminuddin Lahami, S.H.,M.H.	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D.	(.....)
Penguji II	: A. Jusran Kasim. S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	(.....)

Diketahui Oleh :  
Ketua Jurusan SEBI

  
Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
Nip. 19731231 200501 1 034


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi saudara **AMELIA SUCI RAMADHANI, NIM: 20156118042**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Status Hukum Dan Hak Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk di proses lebih lanjut.

Majene, 04 November 2022

Pembimbing I



**Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H**  
Nip. 19590709 198303 1 002

Pembimbing II



**Nuzha, S.Sy., M.H.I**  
Nip. 19871207 201801 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Suci Ramadhani  
NIM : 20156118042  
Tempat Tanggal Lahir : Tinambung, 17 Desember 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Tinambung, Kec. Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar  
Judul : Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 02 November 2022

Penyusun,



**Amelia Suci Ramadhani**

NIM: 20156118042

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Status Hukum Dan Hak Kewarisan Anak Yang lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung**” dalam waktu yang tergolong singkat. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Selain itu, dalam masa penyusunannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada ayahanda **Yusran Ahmad** dan ibunda **Idarita Djaha** sebagai orang tua yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I M.H, selaku Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sekaligus Penguji ke II penulis.
4. Bapak Drs. H. Sufyan Mubarak, S.H., M.H, dan Ibu Nuzha, S. Sy., M. H.I., masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada terselesainya skripsi ini.
5. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
6. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
7. Terima kasih pula saya sampaikan kepada teman seperjuangan kelas HKI II yang telah memberikan dukungan serta sahabat Rezki fauziyyah, Nurul, Adawiah, Taskiyatul Maghfira, Fitriani, semua yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang

diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 21 November 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amelia', with a horizontal line underneath.

Amelia Suci Ramadhani

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*

هُوَ لَ: *hau-la*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ... إ... ئ	fatḥah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
ى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
ؤ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمُ : *nu'ima*

عُدُوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلد : *al-bilādu*

### **7. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### **8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* دِينُ اللهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid* (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGSAHAN SKRIPSI</b> .....	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian .....	3
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM BAYI TABUNG SERTA PROSES BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF</b> .....	<b>9</b>
A. Pengertian dan Sejarah Bayi Tabung.....	9
B. Jenis-jenis Bayi Tabung.....	11
C. Proses Bayi Tabung .....	12
D. Dasar Hukum .....	13
E. Motivasi Dilakukannya Bayi Tabung .....	17
F. Dampak Inseminasi Buatan .....	17
G. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Bayi Tabung.....	18
<b>BAB III HUKUM ISLAM KONTENPORER MEMANDANG</b>	

<b>PROSES KELAHIRAN BAYI TABUNG .....</b>	<b>26</b>
A. Pengertian Hukum Islam .....	26
B. Sumber Hukum Islam .....	26
C. Tujuan Hukum Islam .....	28
D. Proses Kelahiran Bayi Tabung .....	29
E. Hukum Syariat tentang Bayi Tabung.....	38
F. Konsep Masalah Mursalah terkait Bayi Tabung.....	40
<b>BAB IV STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DARI SPREMA DONOR .....</b>	<b>42</b>
A. Status Hukum Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung .....	42
B. Hak Waris Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48

## ABSTRAK

Nama : **AMELIA SUCI RAMADHANI**  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
NIM : 20156118042  
Judul : *Status Hukum Dan Hak Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung*

---

Peneliti ini mengangkat pokok masalah tentang “Status Hukum Dan Hak Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung dengan mengangkat sub masalah yaitu: 1. Bagaimana hukum anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung. 2. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) Dengan pendekatan penelitan normatif, teologi normatif syar’i. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, sumber data adalah primer, sekunder dan tersier. Dimana sumber bahan hukum primernya yaitu Al-Qur’an dan Al Hadits, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam , Undang-Undang No.23 tahun 1992 tentang kesehatan, bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer, bahan hukum tersier dokumen data yang memberikan informasi tentang sumber bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif

Adapun hasil dari pengkajian ini menurut hukum Islam, bahwa anak hasil bayi tabung yang benihnya berasal dari kedua orang tua yang sah, anak tersebut dianggap sebagai anak sah sehingga menimbulkan hak saling mewarisi antar keduanya. Namun salah satu benihnya berasal dari donor, maka anak tersebut dianggap sebagai anak zina, sehingga hubungan keperdataannya hanya mampu dihubungkan dengan ibunya saja akan tetapi jika anak tersebut dilahirkan melalui rahim orang lain yang bukan ibu kandungnya, maka anak tersebut dianggap anak susuan atau anak angkat/adopsi. Sehingga nasab anak tersebut hanya mampu dihubungkan dengan orang tua genetisnya, maka antara anak dan ibu yang melahirkannya tidak ada hubungan saling mewarisi.

Bagi pasangan suami istri yang memang benar-benar tidak bisa menghasilkan keturunan kecuali dengan sistem donor, maka tidak dibenarkan dalam menggunakan inseminasi, karena hal tersebut diharamkan dalam Islam, akan tetapi lebih baiknya mengangkat anak dengan tidak memutuskan nasab anak dengan orang tua kandungnya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang*

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri medis terus berkembang. salah satu hasilnya yaitu penemuan metode baru untuk menghasilkan keturunan, yang dikenal secara medis sebagai *fertilisasi in vitro* atau lebih populer dengan istilah Bayi Tabung. Secara bahasa *Fertilisasi In Vitro* terdiri dari dua suku kata yaitu *Fertilisasi* dan *In Vitro*. *Fertilisasi* yaitu pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa, secara *In Vitro*. Dengan demikian, *Fertilisasi In Vitro* berarti proses pembuahan sel telur wanita di luar tubuh oleh spermatozoa pria (sebagai bagian dari proses reproduksi manusia).<sup>1</sup>

Pada dasarnya, metode ini mencoba membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan secara alami atau mengalami kemandulan, akibat kelainan pada masing-masing suami istri, seperti radang selaput lendir rahim, sperma suami yang buruk, dan sebagainya. Program bayi tabung diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara sah selama bertahun-tahun namun belum juga dikaruniai anak.<sup>2</sup>

Di satu sisi, kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran dalam pengolahan kelahiran bayi tabung dengan menggunakan inseminasi buatan dapat dilihat sebagai keberhasilan mengatasi kesulitan bagi pasangan suami istri yang telah lama menanti keturunan, namun program bayi tabung telah menimbulkan beberapa permasalahan hukum, khususnya bagi umat Islam.

---

<sup>1</sup>Wiryawan Permadi et al, *Hanya 7 Hari Memahami Fertilisasi In Vitro*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008, h. 1

<sup>2</sup>Salim, *Bayi tabung: Tinjauan Aspek Hukum* . (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 19

Hukum syara membolehkan bayi tabung asalkan benihnya dari suami istri yang sah. Berdasarkan keabsahan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, hal ini dianggap sebagai ikhtiar suami istri untuk memiliki anak.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syara'. Sebaliknya inseminasi buatan dengan donor sperma itu pada dasarnya merendahkan hakikat manusia, sejajar dengan hewan yang diinseminasi dengan donor. Sabda Nabi.

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya :

Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir, menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).<sup>3</sup>

(Hadits Riwayat Abu Daud, al-Tirmidzi dan Hadis ini dipandang shahih oleh Ibnu Hibban.

Berdasarkan proses pembuahan hingga reproduksi, IVF dibagi menjadi dua kategori:

1. Tentunya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.
2. Melalui donor, khususnya salah satu benih (sperma atau ovum), dan pembuahan dilakukan oleh pasangan yang belum menikah (menyewa rahim/meminjam rahim orang lain).

Sebagian besar legal jika dilakukan secara alami. Namun jika dilakukan melalui donor, sangat mungkin menimbulkan komplikasi, terutama dalam hal status hukum anak yang lahir melalui prosedur bayi tabung.

---

<sup>3</sup>Sunan Abu Daud. h. 1983

Hal ini merupakan salah satu hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya karena anak lahir dalam perkawinan yang sah, namun benihnya berasal dari donor, baik sperma maupun ovum, apalagi jika dilakukandengan meminjam rahim orang lain selama proses reproduksi.

Permasalahan timbul dalam bidang hukum karena di satu pihak anak lahir dari perkawinan yang sah, tetapi benihnya berasal dari seorang pendonor, sehingga secara yuridis dan biologis kedudukan anak tersebut berbeda. sehingga kedudukan hukum dan biologis anak berbeda. Dengan demikian, apakah anak yang dihasilkan oleh donor itu sah atau hasil zina.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”<sup>4</sup>

Kesimpulan pasal tersebut tidak mempersoalkan dari mana diperoleh sperma dan ovum, tetapi jika anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka kedudukannya menjadi sah. Padahal salah satu bibitnya berasal dari donor. Di Australia, undang-undang menetapkan bahwa IVF donor diizinkan selama persetujuan diperoleh dari suami istri dan status hukum anak dianggap sah.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka calon peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berjudul: “Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung”

---

<sup>4</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

<sup>5</sup>Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, h. 81.

## **B. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Pengertian judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan menafsirkan istilah-istilah tertentu yang terkandung dalam judul, maka beberapa istilah diberi pengertian sebagai berikut:

#### a. Bayi Tabung

Bayi tabung adalah anak yang perkembangannya terjadi di luar tubuh wanita (*in vitro*), atau dengan kata lain bayi yang perkembangannya dilakukan dengan cara inseminasi buatan, atau cara memasukkan sperma ke dalam rahim tanpa melakukan hubungan seksual.<sup>6</sup>

#### b. Hukum Islam

Hukum Islam di dasarkan pada aturan yang diwahyukan Allah SWT dan Hadits Nabi mengenai perilaku mukallaf (orang yang diwajibkan) yang diakui dan dipercaya serta yang mengikat para pengikutnya.<sup>7</sup>

#### c. Donor sperma

Donor Sperma adalah tindakan seorang pria menyumbangkan sel sperma untuk membuahi seorang wanita yang bukan pasangannya.<sup>8</sup>

### 2. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah “status hukum dan hak kewarisan anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung”

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung ?

---

<sup>6</sup>Syarif Subaedah, “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam* (al Mawarid :Edisi VII 2002) h. 46

<sup>7</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam).

<sup>8</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Donasi\\_sperma](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Donasi_sperma)

2. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung ?

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka merupakan pengambilan referensi baik dari jurnal, skripsi, maupun tesis yang serupa dengan judul calon peneliti yang akan diteliti, hal ini dimaksudkan untuk menetapkan kesamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan:

1. Skripsi yang berjudul “Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendonor dalam Perspektif Hukum Islam”. Sarofah Umi Bahjati (2012) membahas tentang inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari pendonor yang embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Skripsi tersebut berfokus pada Perwalian Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Pendonor dalam Perspektif Hukum Islam sementara itu penulis lebih menekankan pada Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung.
2. Jurnal Ashar yang berjudul “Pemindahan Embrio ke Rahim Wanita Lain dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. (2015) membahas tentang status hukum anak yang lahir dari transfer embrio dari seorang wanita yang donor telur untuk wanita lain yang menyediakan rahim. Sementara itu, hukum positif menganggap anak adalah ahli waris dari orang tua yang memiliki benih karena mereka adalah orang tua yang sah dari anak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Penelitian tersebut lebih berfokus pada pemindahan embrio dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. Sedangkan penulis lebih berfokus pada Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung.

3. Skripsi yang berjudul “Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Suami yang Berpoligami”. (2007) membahas tentang hukum inseminasi buatan dengan embrio berasal dari pembuahan sperma dan ovum pasangan suami istri yang kemudian di transfer ke dalam rahim istri yang lain (berpoligami) dan ibu nasab untuk anak tersebut. Penelitian tersebut membahas tentang Ibu Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dari Suami yang Berpoligami. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian.**

Masalah penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research).<sup>9</sup> Yaitu memanfaatkan sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan data yang sangat berguna untuk memperoleh data penelitian dalam masalah penelitian mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang status hukum bayi tabung ditinjau dari hukum Islam.

##### **2. Pendekatan penelitian.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni mengkaji ketentuan hukum mengenai status hukum anak bayi tabung menurut hukum islam. selain itu juga digunakan teologi normatif (syar’i) untuk mengetahui hak waris anak yang lahir dari sperma donor.

##### **3. Jenis dan sumber bahan hukum.**

Sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier terdiri dari data sekunder, digunakan sebagai sumber

---

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 9.

informasi utama dalam penelitian kepustakaan. Sumber data tertentu memberikan kategori data berikut:

- a. Sumber hukum primer, merupakan hukum yang mengikat secara hukum. Dalam penelitian ini bahan informasi hukum utama berupa Hadis, undang-undang No. 1 Tahun. 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, undang-undang RI. No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum,<sup>10</sup> Hukum Anak dalam Islam,<sup>11</sup> Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam<sup>12</sup>
- b. Sumber hukum sekunder sebagai data pendukung terhadap data primer yang dikumpulkan melalui penelusuran kepustakaan yang meliputi, dalil al-qur'an, Hadis, jurnal hukum, dll.
- c. Sumber hukum tersier; adalah dokumen data yang memberikan informasi tentang sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi dan lain-lain.

#### **4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Untuk membangun penelitian ini, bahan hukum yang digunakan dalam studi kepustakaan ini digali dan ditelaah untuk mengembangkan penelitian dengan cara menelusuri beberapa literatur yang sangat signifikan.

#### **5. Teknik analisis bahan hukum**

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengorganisasikan, mengintegrasikan, mencari dan mengungkapkan pola, memahami apa yang signifikan, dan mempertimbangkan apa yang telah ditemukan,serta kembali ke bahan hukum dari literatur.

---

<sup>10</sup>Salim, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*. Cet. 1; (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).

<sup>11</sup>Zakariya Ahmad Al Bany, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijja Nasution, ( Jakarta: Mizan , 1994).

<sup>12</sup>Shaheb Taher, *Inseminasi Buatan menurut Hukum Ialam*. Cet. 9; (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

## ***F. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### 1. Tujuan penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

- a. Bagaimana status hukum anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung.
- b. Bagaimana hak waris anak yang lahir dari sperma donor melalui proses bayi tabung.

### 2. Manfaat penelitian.

Kesimpulan penelitian ini dimaksudkan untuk membawa manfaat baik itu secara praktis maupun teoretis:

#### a. Manfaat teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan ide dan usul untuk penulisan ilmiah serta memperluas basis pengetahuan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan status hukum bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam.

#### b. Manfaat praktis.

Dalam studi penelitian ini juga diperkirakan dapat bermanfaat secara praktis terutama bagi:

- 1) Calon Peneliti; hasil penelitian ini dapat menambah wawasan intelektual calon peneliti mengenai status hukum bayi tabung dalam tinjauan hukum Islam.
- 2) Institusi STAIN: bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi seluruh civitas akademik khususnya mengenai topik pembahasan dalam skripsi ini, serta menambah koleksi referensi pada perpustakaan STAIN Majene.
- 3) Peneliti berikutnya; memberikan referensi baru kepada peneliti berikutnya berguna untuk lebih mengembangkan masalah penelitian yang serupa

## BAB II

### BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

#### A. *Pengertian dan Sejarah Bayi Tabung*

##### 1. **Pengertian bayi tabung.**

Bayi tabung adalah upaya untuk menciptakan kehamilan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh (fertilisasi in vitro), sehingga pembuahan terjadi dalam wadah atau cawan petri tertentu (seperti tabung) dan dilakukan oleh tenaga medis. Dalam media cair, prosedurnya terdiri dari mengatur proses hormonal ovulasi, transfer sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma. Setelah pembuahan, hasilnya dikembalikan ke rahim ibu atau embrio dipindahkan untuk memungkinkannya berkembang menjadi janin seperti pada kehamilan normal. Ada tiga jenis status IVF:

- a. Inseminasi buatan dengan sperma suami
- b. Inseminasi buatan dengan sperma donor
- c. Inseminasi buatan dengan modal titipan.<sup>13</sup>

Penemuan teknik pengawetan sperma menjadi pemicu awal perkembangan teknologi ini. Sperma dapat disimpan untuk waktu yang lama jika dibungkus dengan gliserol dan dibekukan dalam nitrogen cair pada suhu -321 derajat Fahrenheit. Awalnya, inisiatif ini berusaha untuk membantu pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan anak secara alami karena kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada saluran tuba istri mereka. Tapi kemudian ada perbaikan di mana program itu diterapkan pada orang yang memiliki penyakit atau kelainan lain yang mempersulit reproduksi.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Trans Info Media, 2010), h. 125.

<sup>14</sup>Syarifuddin Ondeng, *Islam dan Kesehatan, Kajian ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer* (Makassar: Alauddin Press Makassar, 2016), h. 199.

Metode IVF pembuahan antara sel sperma suami dan sel telur istri merupakan upaya medis agar sel sperma suami dapat mencapai sel telur istri. Sel sperma kemudian akan membuahi sel telur bukan pada tempat yang alami.<sup>15</sup>

## **2. Sejarah bayi tabung.**

Pengamatan Borner pada Abbe Lazaric Spallan-1784 Penemuan Zani tentang keberhasilan pengembangbiakan serangga, amfibi, dan anjing menghasilkan kelahiran tiga anak anjing. Borner mengomentari keberhasilan ini, "Akan datang suatu hari ketika penemuan yang sangat penting ini ditemukan pada manusia."

Inseminasi manusia juga disebutkan dalam novel "Midrash," ketika ibunya secara tidak sengaja mengandung Ben Sirah dengan menggunakan air bak yang telah terkontaminasi dengan air mani. Pada tahun 1785, John Hunter, tutor Edward Jenner (pencipta vaksin) dari Dr. P.S. Physick, berhasil membuahi istri seorang pedagang tekstil asal London.

Kelahiran Akmal dari Linda-Soekotjo pada 25 Agustus 1987 dan Dimas Aldila Akmal Sudiar dari Wiwik Juwari-Sudirman pada 2 Oktober 1988 menunjukkan efektivitas inseminasi buatan di Indonesia. Kedua bayi tersebut lahir dari kerjasama Endirinologi Makmal Imuno Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI). Seperti yang diungkapkan Dekan FK UI, Asri Rasad, "Teknik ini terutama untuk membantu pasangan suami istri yang sedang kesulitan memiliki anak." Menurut definisi ini, salah satu tujuan inseminasi manusia adalah untuk menghasilkan keturunan untuk mencegah kepunahan manusia; ini menunjukkan terobosan dalam teknologi medis saat ini.

---

<sup>15</sup>Syarifuddin Ondeng, *Islam dan Kesehatan, Kajian ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer*, h. 199.

## **B. Jenis-jenis Bayi Tabung**

Masjful Zuhdi berpendapat bahwa teknik inseminasi buatan yang telah berkembang dalam praktik di dunia medis memiliki beberapa jenis, antara lain:

### **1. *Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)*.**

Metode ini melibatkan pengambilan telur dari indung telur wanita sehingga mereka dapat dibiakkan secara artifisial untuk menghasilkan janin. Sperma pria dibersihkan sebelum dimasukkan ke tuba falopi melalui lubang kecil di perut wanita. *Gamete Intra Fallopian Transfer (GIFT)* adalah upaya penyatuan sel germinal (gamet) antara ovum dan sperma dengan cara menyuntikkan kombinasi sel germinal ke dalam ampulla melalui kanula tuba.<sup>16</sup>

Pendekatan ini lebih alami karena pembuahan terjadi di dalam tubuh, dan terjadi ketika seorang wanita berovulasi (sekitar 10-16 hari) sebelum menstruasi berikutnya. Karena waktu ovulasi tidak dapat dipastikan, maka dilakukan 2-3 kali dalam rentang waktu di mana ovulasi diperkirakan terjadi. Sperma kemudian akan diekstraksi dan dimasukkan ke dalam rahim. Penempatan sperma (teknik penyisipan sperma) memiliki banyak pilihan, antara lain di bagian atas saluran kemaluan (*intra vaginal*), di sekitar leher rahim (*para serviks*), di dalam saluran serviks (*antar serviks*), dan di dalam rongga rahim (*intra uterin*). Dua metode terakhir hanya digunakan jika ada kelainan serviks yang menghalangi masuknya.

### **2. *Fertilization in Vitro (FIV)*.**

Prosedur FIV adalah metode inseminasi yang melibatkan pengambilan sperma suami dan sel telur istri, memprosesnya dalam tabung, dan kemudian memindahkannya ke rahim setelah pembuahan. Prosedur ini melibatkan pembuahan yang dilakukan di luar tubuh dalam cawan kultur (petri disk) dalam keadaan seperti alami (dalam rahim). Jika berhasil, hasil pembuahan tersebut

---

<sup>16</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 111

ditanamkan ke dalam rongga rahim endometrium ketika sudah mencapai stadium morula (rahim). Karena proses pembuahan terjadi di luar tubuh, pendekatan ini dikenal sebagai IVF nyata.<sup>17</sup>

### ***C. Proses Bayi Tabung***

Ada tiga tahapan prosedur bayi tabung diantaranya sebagai berikut:

#### **Tahap pertama:** Suntik rahim.

Umumnya seorang perempuan hanya bisa menghasilkan satu telur setiap bulannya pada bayi tabung tersebut akan dirangsang (stimulasi) agar telur tersebut tidak hanya satu yang dihasilkan. Didalam indung telur itu terdapat banyak telur tetapi setiap bulan secara alami harusnya hanya akan ada satu biasanya, itu akan memakan waktu minimal 8 hari berturut-turut, cara perangsangannya yaitu dengan menyuntik pasien setiap hari (8 hari berturut-turut).

#### **Tahap kedua:** Tahap petik telur.

Yang dimaksud dari tahap petik telur yaitu, telur istri akan dikeluarkan dari tubuh dan dikumpulkan di tabung kemudian pada hari yang sama di petik telur itu diminta sperma suami untuk di kawinkan dan diharapkan berkembang menjadi embrio. Lama proses pembuahan tersebut sekitar 16-20 jam. Kemudian sel telur yang dibuahi akan disimpan dan di pantau di laboratorium selama 3-5 hari. Saat embrio dianggap cukup matang maka embrio dimasukkan ke dalam vagina (Rahim) dengan menggunakan tabung penyalur, biasanya lebih dari satu embrio yang di transfer sekaligus untuk memperbesar peluang kehamilan.

#### **Tahap ketiga:** Transfer gabungan sel telur dan sperma.

Pada tahap ini yang di transfer adalah embrio yang ukurannya masih sangat kecil tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dua minggu setelah transfer embrio calon ibu diminta untuk melakukan tes kehamilan. Setelah kehamilan

---

<sup>17</sup>Abdul Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 160.

berhasil terjadi maka proses selanjutnya akan berlangsung seperti yang dialami oleh ibu hamil pada umumnya. Angka keberhasilan bayi tabung 40-50%.

Proses bayi tabung dari awal sampai akhir tidaklah sederhana. Proses ini membutuhkan waktu sejak proses konsultasi kedokter sampai pada masa observasi setelah proses penyuntikan embrio ke dalam rahim. Selain itu dari berbagai sumber perkiraan biaya untuk prosedur bayi tabung di Indonesia berkisar antara 60-100 juta. Biaya tersebut diluar biaya prosedur/tindakan lain dan obat-obatan.<sup>18</sup>

#### **D. Dasar Hukum Bayi Tabung**

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), "bayi tabung dengan sperma dan sel telur dari pasangan suami istri diperbolehkan secara hukum." Karena ini adalah upaya bermotivasi agama di pihak pasangan. Namun, ilegal untuk menggunakan teknologi IVF yang telah ditinggalkan dalam rahim wanita lain, dan undang-undang tidak diizinkan karena para ahli percaya bahwa masa depan akan menghasilkan masalah warisan yang sulit.<sup>19</sup>

Pada tahun 1981, dalam Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama di Kaliurang, Yogyakarta, Nahdlatul Ulama (NU) membuat tiga putusan terkait masalah bayi tabung, yaitu:

1. IVF adalah ilegal jika sperma dari pasangan yang tidak sah disuntikkan ke dalam rahim wanita. Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا أَهَيْثُمْ بِنِ مَالِكِ الطَّائِبِيِّ مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمِ لَأَيِّحِلُّ لَهُ

<sup>18</sup><https://youtu.be/tvGmDZUzRXw>

<sup>19</sup>Syarifuddin Ondeng, *Islam dan Kesehatan, Kajian ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer*, h. 199.

Artinya:

Tidak ada kejahatan yang lebih besar dari syirik di sisi Allah SWT daripada seorang pria memasukkan spermanya (zina) ke dalam seorang wanita yang rahimnya tidak dibolehkan baginya.

2. Jika sperma yang disimpan berasal dari pasangan suami istri, tetapi teknik pelepasannya tidak muhtaram, maka hukumnya juga haram. Menurut Nahdatul Ulama, “mani muhtaram adalah semen yang keluar/dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang syara”.<sup>20</sup>
3. Jika sperma yang disimpan adalah sperma suami istri, dan teknik pengeluarannya termasuk muhtaram, dan dimasukkan ke dalam rahim istri sendiri, bayi tabung diperbolehkan.

Menurut KUHperdata Pasal 250:

- (1) Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.
- (2) Demikian isi dari Pasal 250 KUHPerdata diatas, semoga menjadi informasi bermanfaat bagi kita semua.

Pasal 251:

Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut :

- (1) jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri.
- (2) jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatangani atau, memuat pernyataan darinya, bahwa ia tak dapat menandatangani;
- (3) Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.<sup>21</sup>

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa Pasal 43 ayat (1) UU RI/1/1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 3019) yang menyatakan:

---

<sup>20</sup><https://m.republika.co.id/amp/114856>

<sup>21</sup> Pasal 251 KUH Perdata

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Ayat tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Maksudnya adalah anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA ( Deoksiribo Nuklead Acid). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinahan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya ( li'an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.<sup>22</sup>

Permenkes No. 039/sk/1/2010 Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan:

Pasal 1:

- (1) Teknologi reproduksi berbantu adalah upaya medis, agar pasangan suami istri yang sukar memperoleh keturunan, dapat memperolehnya melalui metode *Fertilisasi In-vitro* dan pemindahan embrio (FIV-PE) dengan menggunakan peralatan dan cara-cara yang mutakhir;
- (2) Persetujuan tindakan medik (*Informed Consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien;

---

<sup>22</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015

- (3) Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.
- (4) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan.
- (5) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan medis.

Calon peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa gagasan di atas bahwa masturbasi diperbolehkan jika dipaksa, seperti yang disarankan oleh sudut pandang kedua dan ketiga. Adalah paksaan jika dikaitkan dengan keperluan inseminasi buatan, di mana *Istimna'* diizinkan, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan istrinya. Dalam firman Allah SWT:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>23</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna inai sawa' tipassa maande anna andiangi napoelo' anna andiang toi mambulallo atorang, jari andiang-diand dosa di sesena. Sitongangna Puang Allah Taala Masarro Pa'dappang na Makkesanyang.*<sup>24</sup>

Meski secara khusus menyebut IVF, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah mengeluarkan fatwa yang melarang suami istri ditinggal dalam kandungan istri kedua. Dewan Tarjih dan Tajdid mengatakan dalam fatwanya bahwa inseminasi buatan seperti itu adalah ilegal.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012), h. 173.

<sup>24</sup>Muh. Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 173.

<sup>25</sup><https://www.republika.co.id/berita/114856/apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam>

### ***E. Motivasi Dilakukannya Bayi Tabung***

Wajar jika suami istri yang mandul berusaha sekuat tenaga, tenaga, dan kemampuan untuk memiliki anak, mengingat betapa pentingnya anak, baik untuk kesenangan duniawi maupun sebagai sebagai salah satu simpanan untuk di akhirat nanti.

Karena kemajuan teknologi yang canggih, khususnya di bidang kedokteran, telah ditemukan metode kehamilan buatan yang dikenal dengan inseminasi buatan yang sederhana, ilmiah dan mudah diterapkan sebagai alternatif bagi pasangan yang tidak subur (mandul).

Namun, untuk saat ini, inseminasi buatan tidak hanya digunakan untuk membantu pasangan yang tidak subur, tetapi juga untuk alasan lain, antara lain:

1. Untuk mereproduksi manusia dengan cepat manusia secara cepat.
2. Untuk menciptakan manusia jenius yang ideal.
3. Sebagai alternatif bagi wanita yang ingin punya anak tetapi tidak ingin menikah.<sup>26</sup>

### ***F. Dampak Inseminasi Buatan***

Setiap upaya untuk mencapai keberhasilan, selalu memiliki resiko akan terjadinya kegagalan. Namun impian akan kebahagiaan yang didapat apabila berhasil, terlalu berharga untuk dilewatkan, sehingga resiko akan terjadinya kegagalan pun akan siap ditanggung. Itulah pemikiran yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri yang melakukan inseminasi buatan. Meskipun benar bahwa bayi hasil prosedur inseminasi buatan memiliki risiko cacat lahir yang lebih tinggi daripada bayi normal, namun keberhasilan inseminasi buatan bergantung pada ahli laboratorium. Cacat bawaan disebabkan oleh kesalahan dalam teknik penyuntikan sperma ke dalam sel telur. Hal ini dimungkinkan karena satu sel

---

<sup>26</sup>Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 73.

sperma yang dipilih untuk inseminasi buatan tidak selalu sehat; akibatnya, kemungkinan menerima sel sperma yang berbahaya secara genetik meningkat secara signifikan. Bibir sumbing, sindrom Down, kanal tulang belakang terbuka, gagal jantung, ginjal, dan pankreas adalah cacat bawaan yang sering terjadi. Selain itu, sekitar 5% wanita yang mengalami stimulasi ovarium mengalami penyakit yang dikenal sebagai sindrom hiperstimulasi ovarium, yang ditandai dengan gejala seperti pernapasan cepat dan dangkal, urine berwarna lebih gelap, rasa tidak nyaman di dada, dan ketegangan dinding perut.<sup>27</sup> Manusia memperoleh informasi baru melalui kemampuannya berpikir dan bernalar. Pengetahuan seperti itu kemudian dimanfaatkan dengan baik. Namun, sering pula teknologi yang kita hasilkan itu memiliki efek samping yang merugikan.

### ***G. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Bayi Tabung***

#### **1. Pandangan hukum Islam tentang bayi tabung.**

Permasalahan bayi tabung ialah sesuatu yang pertama kali menyebabkan adanya permasalahan kontemporer tidak terdapat dalam buku-buku klasik. Hal ini disebabkan karena pembahasan mengenai bayi tabung pada manusia di kalangan profesional lebih terfokus pada kemaslahatan umat manusia, khususnya kemaslahatan suami istri.

Dalam hal ini, persoalan bayi tabung dengan memanfaatkan rahim orang lain yaitu untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan menghasilkan anak karena hambatan alami yang menghalangi sel sperma mencapai sel telur (misalnya saluran telur terlalu sempit atau pancaran sperma terlalu banyak/ terlalu lemah).

---

<sup>27</sup>Wiryawan Permadi dkk, *Hanya 7 hari Memahami Fertilisasi in Vitro*, h. 53

Pada dasarnya, para ulama (ijtihad) berpendapat bahwa “bayi tabung hukumnya boleh dalam hukum Islam”. Sehingga upaya tersebut dinilai sebagai salah satu upaya untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan dalam Islam, yakni memiliki keturunan yang merupakan tujuan dari pernikahan. Prosedur bayi tabung dilakukan di Indonesia oleh pasangan suami istri (Adam Suseno dan Inul Daratista) pasangan selebritis tersebut melakukannya di Singapura beberapa tahun lalu dan berhasil mendapatkan keturunan melalui bayi tabung.<sup>28</sup>

Prinsip-prinsip hukum Islam memerintahkan kita untuk tidak menyerah dan untuk selalu berusaha untuk mendapatkan karunia Allah. Dengan demikian, salah satu item yang dijaga oleh tujuan konseptual hukum Islam adalah peran dan kesucian reproduksi, agar generasi umat manusia terus berlanjut dan berkelanjutan. Allah tidak pernah memberikan ujian kepada hamba-Nya tanpa obat di luar batas kemampuannya mempersulit reproduksi manusia, yang telah Allah berikan kepada manusia agar mereka mensyukuri perkembangan teknologi dan ilmu biologi saat ini.

Teknologi bayi tabung dan inseminasi buatan merupakan produk penerapan ilmu pengetahuan terkini, yang secara teori netral sebagai semacam kemajuan ilmu kedokteran dan biologi. Konsekuensinya, selain memiliki kegunaan yang tinggi, juga sangat rentan terhadap larangan dan kesalahan etika ketika dilakukan oleh mereka yang tidak beragama, tidak taat, atau tidak beretika, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif dan sangat fatal. Akibatnya, norma dan persyaratan syariah berfungsi sebagai panduan etis dalam penggunaan teknologi modern, karena penggunaan dan penerapan teknologi tidak selalu diperbolehkan dalam hal agama, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>28</sup><http://Showbiz.vivanews.Com/2012/03/14/news>, di akses pada tanggal 30 Juli 2016.

Dalam pandangan Islam, permasalahan mengenai inseminasi buatan merupakan permasalahan kontemporer *ijtihadiah*, karena hukumnya tidak secara khusus diatur dalam nash maupun studi fikih klasik. Oleh karena itu, menurut hukum Islam, metode ijtihad harus digunakan dalam menemukan hukum yang sesuai dengan nash yang telah menjadi sumber utama hukum Islam. Untuk mencapai hasil hukum yang benar-benar proporsional dan esensial, kajian topik inseminasi buatan harus melibatkan narasumber interdisipliner dari bidang-bidang terkait, seperti spesialis kedokteran, biologi, hukum, agama, dan etika.<sup>29</sup>

Menurut hukum Islam, status hasil inseminasi buatan dengan sperma dan ovum dari orang lain adalah tidak sah dan setara dengan status anak zina, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah” sehingga dapat disimpulkan bahwa anak hasil inseminasi buatan dengan orang lain dapat dipandang sebagai anak yang sah jika berada dalam perkawinan yang sah.<sup>30</sup>

Teknologi IVF memiliki manfaat yang luar biasa bagi umat manusia, namun terserah manusia untuk memutuskan apakah akan menggunakannya untuk kebaikan atau keburukan. Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, IVF merupakan alat yang harus dikembangkan. Teknologi bayi tabung memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, namun masyarakat harus memilih apakah akan memanfaatkannya untuk kebaikan atau kejahatan. Bayi tabung merupakan alat yang harus dikembangkan dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi.

---

<sup>29</sup>Setiawan Budi Utomo, *fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) h. 187-189.

<sup>30</sup>Setiawan Budi Utomo, *fiqih Aktual*, h. 191.

Menurut para ahli di bidang kedokteran, tidak semua embrio dapat diambil dan dimasukkan ke dalam rahim, hanya embrio yang baik saja yang dapat diambil dan sisanya akan mati. Metode ini dapat menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kebolehan mereka menurut Islam. Pertanyaan lainnya adalah mengenai status hukum pemindahan sperma suami, bagaimana hukumnya orang lain yang terlibat memasukkan embrio ke dalam rahim wanita tersebut.

Karena hanya embrio yang dapat ditempatkan ke dalam rahim yang dianggap sangat baik oleh dokter spesialis, maka tidak semua embrio dapat diambil. Secara medis, ada dua faktor alami yang memicu perlunya bantuan bagi orang yang tidak bisa hamil secara alami. Pertama, saat ejakulasi, bundel sperma yang buruk tidak dapat mencapai ovarium di dalam rahim wanita. Kedua, karena sperma tidak dapat membuahi ovarium dengan baik karena sperma yang rusak atau jangkauannya yang buruk, alasan alami ini membuat pasangan suami istri sulit untuk menghasilkan anak.<sup>31</sup>

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep 952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan atau Bayi Tabung, pada tanggal 26 November 1990 menyebutkan bahwa inseminasi buatan atau bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami istri yang sah dibenarkan oleh Islam, selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.

Adapun dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat diantaranya kelompok yang mengharamkan serta kelompok yang membolehkan. Pendapat-pendapat tersebut yaitu:

---

<sup>31</sup>Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), h. 39-40.

a. Pendapat yang mengharamkan, yaitu Asy-Syaikh Ali At-Thantawi, menyatakan bahwa bayi tabung dengan menggunakan ibu pengganti jelas tidak dibenarkan, karena rahim wanita bukanlah panci dapur yang isinya bisa dipindahkan sesuka hati dari satu ke yang lain, karena ibu hamil berperan dalam proses pembentukan dan pertumbuhan janin yang mengkonsumsi nutrisi dari darah ibunya..

Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa jika inseminasi buatan dilakukan dengan menggunakan sperma dan sel telur atau ibu pengganti, itu ilegal dan dapat dihukum sebagai perzinahan. Akibatnya, anak hasil inseminasi buatan menjadi tidak sah, dan garis keturunan atau pembalikan perdatanya hanya pada wanita yang melahirkan dan keluarga ibunya.<sup>32</sup>

b. Pendapat yang membolehkan penggunaan rahim sewaan, yaitu Ali Akbar, menyatakan bahwa boleh meninggalkan bayi tabung dengan wanita yang bukan ibunya, karena ibunya tidak hamil, karena rahimnya bermasalah.

Karena topik IVF baru berkembang, pembahasan tentang IVF pada manusia di kalangan ahli hukum saat ini lebih banyak terfokus pada analisis kesejahteraan umat manusia, khususnya pasangan suami istri.

## **2. Pandangan hukum positif tentang bayi tabung.**

Perundang-undangan melarang pemindahan embrio ke dalam rahim wanita lain karena budaya Indonesia masih menganut pandangan budaya dan agama, serta belum ada standar yang mengatur pemindahan embrio ke dalam rahim wanita lain..

Yang tertuang dalam dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Hukum menyatakan:

---

<sup>32</sup>Badan Peradilan Agama Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: al-Hikmah), h. 63.

- 1) Pasal 16 ayat 1 kehamilan diluar cara alamiah dapat dilakukan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan.
- 2) Upaya hamil di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari sperma suami yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum tersebut berasal.
  - b) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu.
  - c) Di fasilitas kesehatan tertentu.
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan pelaksanaan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 16 menjelaskan bahwa apabila secara medis dapat dipastikan bahwa seorang suami istri tidak mempunyai anak secara wajar, maka suami istri tersebut dapat hamil di luar cara alamiah sebagai pilihan terakhir dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran.

Pelaksanaan upaya hamil di luar cara alami harus dilakukan dengan mematuhi norma hukum, agama, moral, dan kesusilaan. Fasilitas kesehatan tertentu ditunjuk oleh pemerintah dan memiliki staf dan peralatan yang memenuhi standar untuk melakukan upaya kehamilan di luar pendekatan alami.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, h. 125-126.

Berikut aturan perundang-undangan yang mengatur tentang teknik reproduksi buatan tertuang dalam:

- a. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya hamil di luar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan ke dalam rahim istri tempat ovum itu berasal.
  - 2) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan.
  - 3) Di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu
- b. Keputusan Menteri Kesehatan No.72/Menkes/II/1999 tentang penerapan teknologi Reproduksi Buatan, yang memuat: ketentuan umum, perizinan, pembinaan, dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Selain itu, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta Kementerian Republik Indonesia menyusun rekomendasi perawatan bayi di lembaga bayi tabung:

- a. Layanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri.
- b. Karena perawatan infertilitas termasuk layanan reproduksi buatan, kerangka layanan adalah bagian dari layanan manajemen infertilitas total.
- c. Tidak lebih dari tiga embrio dapat ditempatkan ke dalam rahim pada saat yang sama; namun, empat embrio dapat ditransfer dalam kondisi berikut:
  - 1) Ada tiga tingkat perawatan intensif bayi baru lahir di rumah sakit.
  - 2) Pasangan suami istri sebelumnya telah menjalani setidaknya dua kali operasi teknologi reproduksi yang gagal.
  - 3) Atau istri berumur lebih dari 35 tahun.
- d. Dilarang memperdagangkan embrio, ovum dan spermatozoa.

- e. Dilarang memproduksi embrio manusia semata-mata untuk penelitian. Penelitian atau sejenisnya terhadap embrio manusia hanya dapat dilakukan jika tujuan penelitian telah dirumuskan dengan sangat jelas.
- f. Embrio manusia tidak boleh diteliti atau digunakan lebih dari 14 hari setelah pembuahan.
- g. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh dibiakkan secara in vitro selama lebih dari 14 hari (pengecualian meliputi penyimpanan suhu sangat rendah dan penyimpanan beku).
- h. ilegal untuk melakukan penelitian atau eksperimen pada atau dengan embrio, ovum, dan/atau spermatozoa manusia tanpa izin tegas dari orang dari siapa telur atau spermatozoa itu diambil.<sup>34</sup>

Pada hakekatnya hukum merusak janin atau membiarkannya terluka adalah haram, karena tidak ada larangan yang melarang ditanamkan di dalam rahim. Namun, karena kerusakan yang disebabkan oleh pembunuhan janin sekarang secara substansial lebih sedikit daripada kerusakan yang disebabkan oleh aborsi di kemudian hari, mungkin diperbolehkan untuk menghancurkannya untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Kita sudah memasuki fase persiapan, tapi kita masih jauh dari masa tiupan semangat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h.152-15

<sup>35</sup>Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta:2001), h. 121-122.

### **BAB III**

#### **PANDANGAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP PROSES KELAHIRAN BAYI TABUNG**

##### ***A. Pengertian Hukum Islam***

Hukum Islam berasal dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur suatu masyarakat dan dikembangkan melalui undang-undang dan konvensi. Sementara itu, Blackstone mendefinisikan hukum sebagai “semua norma yang diberlakukan dalam masyarakat tanpa pembedaan, baik yang logis maupun yang irasional”.

Menurut Mahmud Shaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar dan syariahnya diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan merupakan tanggung jawabnya untuk berbicara dengan dan mendorong seluruh umat manusia untuk bergabung dengannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala larangan yang ditetapkan oleh Allah, kemudian disampaikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan dan dipatuhi sebagai pedoman bagi umat manusia agar selamat dunia dan akhirat. Oleh karena itu, hukum Islam jenis lain adalah fikih Islam, yang merupakan kumpulan upaya spesialis fikih untuk menerapkan hukum Islam sesuai dengan tuntunan masyarakat.<sup>37</sup>

##### ***B. Sumber Hukum Islam***

Al-Qur'an dan Sunnah Nabi merupakan sumber utama hukum Islam, dan dianggap sebagai sumber hukum oleh semua ulama dan umat muslim. Selanjutnya, mayoritas ulama telah menyepakati dua sumber hukum Islam sebagai sumber hukum: ijma' dan qiyas. Jadi ada keyakinan bahwa dalil-dalil berupa nash-

---

<sup>36</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, h. 22.

<sup>37</sup>Hasbi Ash-shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 44.

nash yang disepakati dari Al-Qur'an dan Sunnah menghasilkan kepastian, dan siapa pun yang membantahnya keluar dari Islam dan harus bertobat untuk menjadi Muslim lagi.<sup>38</sup>

Para jumbuh menyepakati sumber hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah perintah Allah. Apa yang diwahyukan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk lafal bahasa Arab dan makna sebenarnya sebagai penegasan kenabian dan kerasulan Muhammad, serta dijadikan sebagai sumber hukum dan pedoman hidup dan ibadah manusia.<sup>39</sup>

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu yang diperoleh dari Muhammad, pembawa hukum Islam, berupa perkataan, perbuatan, atau peraturan. Akibat dari pemahaman tersebut, maka sunnah Nabi adalah sebagai berikut:

- a. Sunnah Qauliyah yaitu sunnah yang tersusun dari sabda Nabi.
- b. Sunnah Fi'liyah ialah sunnah yang terdiri dari perbuatan Nabi.
- c. Sunnah Taqiririyah mengacu pada perilaku atau ucapan para sahabat Nabi yang memilih untuk ditegur atau tidak.<sup>40</sup>

c. Ijma'

Ijma' yaitu hukum Islam yang muncul setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid, yaitu para fiqh yang hidup pada suatu masa, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad, mengenai hukum yang ada.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.188.

<sup>39</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987), h. 49.

<sup>40</sup>Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: al-Ma'arif,1976), h. 151.

<sup>41</sup>M Ridwan Qoyyum Sai'id, *Terjemah dan Komentar al-Waroqot* (Kediri: Mitra Gayatri), h. 135.

#### d. Qiyas

Karena kesamaan hukum illat (alasan hukum) antara keduanya, Qiyas menyamakan masalah yang hukumnya tidak ditentukan dalam nash (al-Qur'an dan Sunnah) dengan masalah yang hukumnya ditentukan dalam kitab suci. Pembentukan qiyas ini pada mulanya adalah berkat kejayaan dan perluasan kekuasaan Islam, karena kesulitan-kesulitan baru di bidang hukum terjadi pada awal abad yang tidak diatur secara jelas dalam kitab suci atau dalam fiqh yang sumbernya adalah ijma'. Akibatnya, para ulama fiqh memutuskan untuk menggunakan akal, logika, dan pendapat untuk menyelesaikan tantangan ini. Namun, semua itu terkendala oleh fikih atau norma fiqh dan dijadikan landasan hukum bagi hukum Islam.<sup>42</sup>

### ***C. Tujuan Hukum Islam***

#### **1. Pendidikan dan pensucian.**

Aturan fundamental bagi Islam adalah hukum Islam, yang berupaya mendidik dan menyucikan seseorang sekaligus memperkuat hubungan sosial sehingga mereka dapat menjadi sumber dalam kelompok dan masyarakat daripada menjadi malapetaka dan penyebar bagi orang lain. Pendidikan itu diwujudkan dalam perintah melakukan ibadah.<sup>43</sup>

#### **2. Menegakkan keadilan.**

Hukum Islam berusaha untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dengan bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Islam memberikan pelajaran dalam masyarakat bahwa di mata hukum semua individu sama, tanpa membedakan golongan, sehingga tidak ada yang merasa takut.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, h. 76.

<sup>43</sup>Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Jogyakarta: Teras, 2009), h. 44.

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 254.

### 3. Mewujudkan kemaslahatan.

Rencana Tuhan. Tujuan hukum-Nya adalah untuk melindungi kesejahteraan manusia dan menghindari mafsada, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>45</sup> Dan masalah adalah tujuan akhir dari setiap legislasi Islam. Akibatnya, setiap aturan hukum yang diberikan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah harus memberikan manfaat praktis. Keutamaan yang ditunjukkan oleh Islam adalah kemaslahatan dasar yang sifatnya luas, bukan kemaslahatan yang sempit dan menyempit, yang sering dinilai dengan hawa nafsu. Allah swt menciptakan syari'at untuk mencapai kemaslahatan umum, menawarkan kemaslahatan, dan mencegah keburukan (kerusakan) bagi umat manusia..<sup>46</sup>

Menurut kajian para ahli teori hukum Islam, ada lima prinsip yang harus dijaga dan dicapai untuk memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Seorang mulatto akan mendapat untung jika ia dapat mempertahankan kelima hal tersebut dengan benar. Akibatnya, bisa ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam hanya untuk membantu masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan, dengan menolak kemadaran dan kemafsadatan.

#### **D. Proses Kelahiran Bayi Tabung**

Salah satu masalah yang paling terlihat saat ini adalah dilema IVF. Isu ini menggelitik minat masyarakat umum, khususnya pakar Muslim. Seperti yang kita ketahui bersama, tata cara melahirkan anak adalah melalui inseminasi buatan, yang berarti mengusahakan anak tanpa melalui proses alami, tanpa melalui proses persetubuhan. Secara umum, dua cara inseminasi buatan digunakan metode :

---

<sup>45</sup>Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: UII Press tanpa tahun), h. 57.

<sup>46</sup>Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, h. 47.

1. Pembuahan atau inseminasi terjadi di dalam rahim, yaitu dengan memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim perempuan sesuai posisinya.
2. Pembuahan di luar rahim dengan mengolah sperma dan sel telur wanita dalam sebuah tabung kemudian memasukkannya ke dalam rahim wanita setelah pembuahan.

Inseminasi buatan ini harus mencakup pengungkapan alat kelamin wanita untuk orang yang melakukan prosedur tersebut. Ada tujuh macam teknik melakukan inseminasi buatan, baik di dalam maupun di luar rahim, tergantung kondisinya. Inseminasi buatan di dalam rahim dilakukan dengan dua cara, tetapi inseminasi eksternal dilakukan dengan lima cara, terlepas dari apakah itu halal atau haram menurut syariat.

a. ada dua cara Inseminasi di dalam rahim:

Pertama : Sperma suami diambil dan kemudian disuntikkan pada tempat yang tepat di dalam rahim istri, dimana sperma tersebut akan bertemu dengan sel telur yang dikeluarkan oleh istri dan dilanjutkan dengan cara yang sama seperti dalam hubungan suami istri. Setelah pembuahan, dia akan menyambung ke rahim istrinya dengan izin Allah. Jika sperma suami tidak dapat mencapai lokasi yang semestinya di dalam rahim, prosedur ini digunakan.

Kedua : Sperma pria diekstraksi dan disuntikkan ke dalam rahim istri pria lain, di mana ia membuahi dan kemudian menempel di dinding rahim seperti pada proses pertama. Karena suami mandul, maka sperma diambil dari pria lain.

b. Inseminasi di luar rahim ada lima cara :

Pertama : Sperma suami dan sel telur istrinya diekstraksi dan ditempatkan dalam sebuah tabung agar sperma tersebut dapat membuahi sel telur istrinya di dalam tabung tersebut. Sperma dan sel telur yang sudah diolah (zigot) kemudian diantarkan ke rahim istri, pemilik sel telur, untuk berkembang seperti janin

lainnya. Setelah masa hamil selesai, wanita tersebut akan melahirkan anak normal, laki-laki atau perempuan. Ini adalah bayi tabung yang diciptakan oleh kemajuan ilmiah yang membuat pekerjaan Allah lebih mudah. Cara melahirkan seperti ini telah menghasilkan banyak keturunan, baik laki-laki maupun perempuan, bahkan kembar. Keberhasilan ini telah dipublikasikan secara luas di media. Bila saluran sel telur istri tersumbat, prosedur ini digunakan.

Kedua : Donor adalah jenis pembuahan eksternal yang terjadi di dalam tabung antara sperma dari suami dan sel telur dari wanita lain yang bukan istrinya. Pembuahan segar kemudian ditanamkan di rahim istri pemilik sperma. Bila sel telur istri terhambat atau tidak berfungsi, namun rahim masih dapat beroperasi untuk perkembangan bayi, maka prosedur ini digunakan.

Ketiga : Fertilisasi eksternal adalah prosedur menggabungkan sperma pria dan sel telur dari wanita yang belum menikah dalam tabung. Setelah pembuahan, embrio dimasukkan ke dalam rahim wanita yang sudah menikah. Jika suami dan istri sama-sama tidak subur namun ingin memiliki anak, prosedur ini digunakan; Rahim istri masih bisa berperan sebagai tempat tumbuh kembang janin.


Keempat : Pembuahan eksternal terjadi di dalam tabung antara benih suami dan istri. Embrio tersebut kemudian akan ditempatkan di dalam rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia melahirkan janin pasangan suami istri tersebut jika pembuahan berhasil. Prosedur ini digunakan ketika wanita tersebut tidak dapat hamil karena masalah rahim, tetapi organnya terus menghasilkan sel telur secara normal. Pendekatan ini juga digunakan ketika sang istri, karena berbagai alasan, tidak ingin hamil. Akibatnya, dia meminta atau menyewa wanita lain untuk melahirkan anak itu.

Kelima : Yakni, pendekatan yang diuraikan di awal pembicaraan ini. Sperma dan sel telur dikumpulkan dari suami istri, dan setelah pembuahan di dalam tabung,

sel telur yang telah dibuahi disuntikkan ke dalam rahim istri pemilik sperma lainnya. Wanita lain ini telah menunjukkan keinginannya untuk melahirkan janin madu yang diambil dari rahimnya. Ini adalah prosedur inseminasi buatan yang digunakan untuk mengatasi berbagai masalah proses kehamilan.

Majelis juga telah mencatat berita terbaru bahwa jenis prosedur ini sebenarnya telah terjadi di Eropa dan Amerika, dengan hasil penemuan ilmiah ini digunakan untuk berbagai tujuan. Di antara tujuan tersebut adalah tujuan komersial serta "upaya untuk keturunan manusia yang lebih baik." Itu juga untuk memenuhi keinginan wanita lajang tertentu untuk menjadi ibu, serta keinginan wanita menikah yang tidak dapat hamil karena berbagai alasan untuk diri mereka sendiri atau pasangannya. Majelis telah memperhatikan banyak lembaga yang menjalankan berbagai tujuan ini, seperti pengadaan bank sperma. Lokasi di mana sperma diawetkan menggunakan teknologi untuk memastikan umur panjangnya. Sperma ini diekstraksi dari orang-orang tertentu atau tak tentu sebagai kontribusi atau untuk memperbaiki ketidakseimbangan..

### **Proses Terjadinya Bayi Tabung**



Cara menghasilkan bayi tabung atau proses bayi tabung, memulai prosedur bayi tabung membutuhkan tekad yang kuat karena prosesnya tidak mudah.


Tahapan proses IVF adalah sebagai berikut:

1. Pasangan harus mempersiapkan mental dengan menerima terapi dari pekerja sosial rumah sakit.
2. Mulailah kapan saja setelah menstruasi, sebaiknya pada hari kedua, dan lanjutkan selama sekitar tiga minggu hingga sel telur mencapai ukuran yang diharapkan.
3. Tahap pematangan sel telur dicapai dengan penyuntikan injeksi obat hormon satu hari sebelum sel telur matang dikeluarkan.
4. Menggunakan sedikit operasi kecil, telur dikeluarkan sebanyak mungkin.
5. Seorang ahli embryologist di rumah sakit melakukan prosedur pembuahan sel telur dengan sperma menjadi embrio.
6. Setelah dua hari pembuahan, embrio yang terbaik dipilih serta ditanamkan ke dalam rahim.
7. Seorang ahli embriologi di rumah sakit melakukan prosedur pembuahan sel telur dengan sperma menjadi embrio.

### **Proses Bayi Tabung (IVF)**

Seperti yang dikatakan sebelumnya, IVF adalah pilihan terakhir bagi individu yang ingin memiliki anak tetapi tidak pernah hamil. Ini adalah berbagai prosedur IVF yang ditampilkan menggunakan foto.

### **Perjuangan Sperma Menembus Sel Telur**



Satu sel sperma harus bersaing dengan sel sperma lainnya untuk bisa hamil. Sel sperma dengan kualitas terbaik saat itu adalah sel sperma yang berhasil menerobos sel telur.

### **Perkembangan Sel Telur**



Pada masa subur, wanita akan melepaskan satu atau dua sel telur. Sel telur tersebut akan berjalan melalui saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma pada kehamilan yang normal.

### **Injeksi**



Selama IVF, dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak mungkin. Dokter kemudian memilih sel telur terbaik. Dengan prosedur ini, pasien disuntik hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Stimulasi berlangsung 5-6 minggu, atau sampai sel telur dianggap matang dan siap dibuahi. Prosedur injeksi ini mungkin mengakibatkan adanya efek samping.

### **Pelepasan Sel Telur**




Sel telur siap dipanen setelah hormon yang meningkatkan jumlah sintesis sel telur bekerja. Telur dikeluarkan melalui laparoskop oleh ahli bedah untuk digunakan dalam prosedur IVF berikutnya.

### **Sperma beku**



Sebelumnya, pasangan akan menipkan sperma ke laboratorium dan kemudian membekukannya untuk menunggu ovulasi. Sperma beku diawetkan dalam nitrogen cair dan dicairkan dengan hati-hati oleh para ahli medis..

### Menciptakan Embrio



Dokter akan dapat dengan mudah melihat sperma dan sel telur yang sehat di piring lab. Jika sperma tidak cukup sehat untuk berenang dan membuahi sel telur, maka akan dilakukan ICSI.

### Embrio Berumur 2 hari




Ketika sel telur bertemu dengan sel sperma, sel telur yang telah dibuahi (dikenal sebagai embrio). Embrio ini kemudian akan membelah seiring dengan waktu. Embrio ini memiliki 4 sel, yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar.

### **Pemindahan Embrio**




Dokter kemudian memilih tiga embrio terbaik untuk ditransfer, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem reproduksi pasien.

### **Implanted Fetus**



Setelah embrio memiliki 4-8 sel, maka akan ditanamkan ke dalam rahim wanita dan kemudian menempel pada rahim. Setelah embrio memiliki 4-8 sel, maka akan ditanamkan ke dalam rahim wanita dan kemudian dihubungkan ke rahim. Selain itu, embrio tumbuh dan berkembang secara normal, sehingga keberadaan janin dapat diketahui dengan pemindaian USG, seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas.

## Proses Kelahiran Bayi Tabung



### E. Hukum Syari'at tentang Bayi Tabung

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, MUI dapat menggunakan konsep Syariah berikut ini sebagai dasar dalam proses bayi tabung:<sup>47</sup>

#### 1. Hukum umum:

- a. Aurat wanita muslimah tidak boleh diperlihatkan di depan orang yang bukan mahramnya kecuali ada syariat.

<sup>47</sup> <https://almanhaj.or.id/2689-bayi-tabung>.

- b. Jika seorang wanita menderita penyakit atau memiliki cacat yang menyebabkan ketidaknyamanan, diperbolehkan untuk membuka alat kelaminnya kepada orang lain selain suaminya untuk terapi, dan ini dibenarkan dalam syariat.
- c. Ketika seorang wanita ingin membuka aurat di depan orang yang bukan mahramnya, maka hukumnya boleh dengan syarat pengobatannya dilakukan oleh dokter wanita yang muslim. Jika tidak ada, maka dokter wanita tersebut bukan muslim. Jika tidak ada, maka dokter laki-laki muslim dan masih tidak ada, maka dokter laki-laki yang non muslim. Selama proses pengobatan, pasien perempuan harus didampingi suaminya atau wanita yang lain karena dokter laki-laki tidak diperbolehkan berduaan dengan pasien perempuannya.

## 2. Hukum inseminasi buatan (fertilisasi)

Salah satu tujuan yang didukung oleh syariat adalah jika seorang wanita berkeinginan untuk memiliki anak dan telah lama menikah tetapi tidak dapat hamil, ia dapat mencari pengobatan melalui inseminasi buatan. Berikut cara kerjanya:

- a. Sebuah Prosedur yang sesuai dengan syariah adalah inseminasi buatan, yang melibatkan pengambilan sperma suami dan memasukkannya ke dalam rahim istrinya dengan syarat bahwa wanita tersebut telah disertifikasi hanya mampu hamil dengan cara ini.
- b. Pendekatan kedua yang sesuai dengan syariah adalah mengumpulkan benih (sperma dan telur) dari suami dan istri dan kemudian membuahnya dalam tabung. Jika pembuahan telah terjadi, benih di tanam.

Menurut Majelis Fiqh al-Islam Majma'ul, nasab dihubungkan dengan suami istri yang memiliki sel sperma dan sel telur, dilanjutkan dengan hak waris dan hak lainnya berdasarkan nasab. Ketika garis keturunan diwariskan kepada

suami dan istri, hak waris dan hak lainnya ditentukan antara anak dan orang yang berbagi kekerabatan dengannya.

Sedangkan cara inseminasi buatan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam adalah membuahi dalam kandungan wanita lain karena benihnya tidak berasal dari suami istri tetapi dari salah satunya.

Dalam pilihan ini, dalam inseminasi buatan, sangat penting untuk mengevaluasi banyak pilihan sehingga sel sperma dan sel telur tidak bergabung selama proses pembuahan dalam tabung baru. Inseminasi buatan sudah umum digunakan dan telah Akibatnya, Dewan Majma'ul Fiqh al Islam menyarankan mereka yang mencari inseminasi buatan untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk memastikan tidak ada sperma atau sel telur yang telah dibuahi tercampur.

#### ***F. Konsep Masalah Mursalah Terkait Bayi Tabung Bayi Tabung***

Inseminasi buatan adalah kata lain dari inseminasi buatan. Ini mengacu pada inseminasi buatan atau palsu, yang berasal dari kata Latin "inseminatus", yang berarti memasukkan atau menyimpan..<sup>48</sup> Bayi tabung, juga dikenal sebagai fertilisasi in vitro, merupakan proses pembuahan sel telur (ovum) di luar tubuh wanita tanpa kontak seksual.<sup>49</sup>

Jika perawatan lain tidak berhasil, IVF dapat digunakan untuk mengatasi masalah reproduksi di rumah. Namun tidak diatur dalam kitab suci, sehingga letaknya tidak sedemikian rupa sehingga dapat digunakan teknik ijtihad salah satunya masalah mursalah.

---

<sup>48</sup>Shapiuddin Shidiq, Fiqih Kontemporer. Cet I; (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 110.

<sup>49</sup>Setiawan, Etika Kebidanan dan Etika Kesehatan Cet. I; (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010), h.125.

Mursalah berarti “mendapatkan keuntungan” dalam bahasa masalah, sedangkan frasa tersebut mengacu pada masalah yang syarat-syaratnya tidak ditentukan dalam undang-undang dan tidak diatur oleh akal. Jadi masalah mursalah adalah peristiwa yang hukumnya tidak diatur oleh Al-Qur'an atau hadits, serta tidak ada illat hukumnya. Berdasarkan argumen ini, adalah mungkin untuk menyimpulkan bahwa IVF dibolehkan karena memberi manfaat yang besar.

**BAB IV**  
**STATUS HUKUM DAN HAK WARIS ANAK**  
**YANG LAHIR DARI SPERMA DONOR**

**A. Status Hukum Anak yang Lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi**

**Tabung**

Inseminasi buatan merupakan penemuan modern di bidang teknologi kedokteran dalam pembuahan bayi. Terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam inseminasi buatan. *Pertama*, sperma langsung dimasukkan ke dalam rahim si wanita. *Kedua*, dengan cara mengambil sperma laki-laki dan ovum perempuan, kemudian diadakan pembuahan di luar rahim dan dimasukkan ke rahim si perempuan yang memiliki ovum tadi. Cara kedua ini yang disebut orang sebagai bayi tabung.

Yang menentukan status anak yang diinseminasi bukanlah prosedurnya, melainkan asal sperma dan ovumnya.

Anak kandung adalah anak yang lahir melalui perkawinan orang tua yang sah, menurut Islam. Jika anak tersebut lahir akibat zina, maka anak tersebut disebut anak haram (zina) karena hubungan yang tidak sah. Secara umum, jika seorang wanita tidak bisa hamil secara alami, Islam membolehkan inseminasi buatan. Padahal Islam memberikan ketegasan dalam menentukan status bayi yang diinseminasi tergantung dari asal sperma dan ovumnya.

1. Jika anak lahir dari sperma dan ovum dari suami istri yang sah, anak tersebut adalah ibu yang sah, dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang sah, dengan segala implikasinya.
2. Jika anak hasil inseminasi bukan anak dari suami istri, maka anak tersebut adalah anak haram atau anak zina, dengan akibat hukum bagi orang tuanya.

Menurut penulis, anak yang lahir dari hasil inseminasi buatan lebih rumit dalam masalah keturunan dan rasa tanggung jawab si lelaki dibanding dengan

anak zina. Sebab dalam praktik inseminasi, sperma laki-laki dapat diperoleh dari bank sperma yang diperjualbelikan yang tidak tahu siapa lelaki itu, maka akan terjadi kekaburan dalam keturunan. Adapun anak hasil zina dapat diketahu siapa bapak zinanya sehingga jelas keturunannya.

Dengan demikian, kalau anak hasil inseminasi dari bibit (sperma dan ovum) bukan suami istri, sudah pasti dapat disamakan status hukumnya dengan anak hasil perzinahan, yakni si lelaki (sumber sperma) tidak dapat waris mewariskan dan tidak dapat menjadi wali pernikahan sebagaimana halnya dengan bapak zina.<sup>50</sup>

Inseminasi buatan dengan bantuan donor sperma dianggap haram oleh jumhur ulama karena sama dengan zina karena mencampuradukkan keturunan sehingga hukum anak menjadi tidak sah dan garis keturunannya hanya terikat pada wanita yang melahirkannya.

Istilah "donor sperma" memiliki dua arti. Awalnya, sperma pria dimasukkan ke dalam vagina yang bukan milik istrinya. Kedua, pembuahan di luar rahim, di mana pembuahan diambil dari sel sperma dan sel telur suami istri dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Jumhur para cendekiawan, sebaliknya, mengecamnya sebagai haram karena dikaitkan dengan perzinahan, khususnya memiliki keturunan dari benih haram.

Majelis Tarjih Muhammadiyah, melalui kongresnya pada tahun 1980-an, melarang keras penggunaan sperma donor pada bayi tabung. OKI (Organisasi Konferensi Islam) mengadopsi fatwa yang sama, melarang IVF dari sperma donor..

---

<sup>50</sup>Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, h. 106-107.

Bahkan di luar Islam, Vatikan melarang keras pembuatan bayi IVF ibu pengganti pada tahun 1987, menganggapnya tidak etis dan melanggar martabat manusia.

Menurut Yusuf el-Qardlawi, inseminasi buatan dengan donor sperma dilarang. “Islam juga mengharamkan apa yang disebut pencangkokan sperma (bayi tabung) apabila ternyata pencangkokan itu bukan dari sperma suami”.

Mahmud syaltut lebih tegas menyatakan bahwa “setelah ditinjau dari beberapa segi penghamilan buatan adalah pelanggaran yang tercela dan dosa yang besar. Perbuatan itu setara dengan zina, dan akibatnya pun sama pula, yaitu memasukkan mani orang asing ke dalam rahim perempuan yang antara kedua orang tersebut tidak ada hubungan nikah secara syara’, yang dilindungi hukum syara’.”

Inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri tidak menimbulkan masalah, dan para ahli bahkan memujinya sebagai cara untuk membantu pasangan tidak subur memiliki anak yang sah. Tidak demikian halnya dengan inseminasi buatan dengan menggunakan donor sperma yang banyak menimbulkan masalah, termasuk masalah keturunan.

Demikian pendapat ulama tentang inseminasi buatan dengan sperma donor, sangat ditentang karena tidak sesuai dengan etika, moralitas, atau kesusilaan, dan juga memiliki pengaruh negatif dan berbahaya bagi psikologi orang yang terlibat, khususnya wanita.:

- a. Kehadiran anak akan mengganggu pemikiran suami yang sah. Jika sang anak tumbuh dan menjadi cantik, sang suami akan merasa lemah dan kerdil karena ia tidak dapat mengatakan pada dirinya sendiri bahwa anak tersebut bukanlah anaknya sendiri..

- b. Secara umum, seorang wanita yang mengandung bayi mungil akan lebih mencintai suaminya karena dia telah memberinya anak yang dia sayangi.
- c. Dalam hal anak muda, dia akhirnya akan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya. Jika dia mengetahuinya, dia akan mengalami pergolakan emosional yang lebih dari anak angkat.

Sebagai kesimpulan dari uraian diatas adalah:

- 1. Menurut hukum Islam, inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri diperbolehkan.
- 2. Menurut hukum Islam, inseminasi buatan dengan sperma suami sendiri diperbolehkan.<sup>51</sup>

## **B. Hak Waris Anak yang Lahir Dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi**

### **Tabung**

Dalam hukum waris, kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma donor.

Anak yang dihasilkan melalui bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum donor dari pihak istri, kemudian embrionya tersebut ditransplantasikan ke dalam rahim istri, dapat digolongkan sebagai salah satu dari dua jenis anak yaitu:<sup>52</sup>

- a. Anak sah melalui pengakuan jika donor sperma digunakan dengan persetujuan suami.
- b. Anak itu disebut sebagai anak zina, apabila donor sperma digunakan tanpa persetujuan suami.

---

<sup>51</sup>Ali Hasan, *Masail Fikhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 76-78.

<sup>52</sup>Salim Hs, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, h. 91-92.

Anak sah melalui pengakuan suami berhak atas warisan dari orang tua yang mengakuinya. Sedangkan bagian yang harus diterima dihitung sebagai berikut:

1. Pewaris meninggalkan keturunan yang sah, seorang suami atau istri, maka bagian anak tersebut adalah  $\frac{1}{3}$  (pasal 863 BW)
2. Pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka maka anak sah melalui pengakuan mewarisi  $\frac{1}{2}$  dari warisan (pasal 863 BW)
3. Jika hanya ada sanak saudara jauh, anak sah dengan pengakuan menerima  $\frac{3}{4}$  bagian
4. Jika ahli waris tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang sah mendapat seluruh harta warisan pada hari itu juga dengan pengakuan..

Penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan sebelumnya bahwa jika benih berasal dari suami istri, dilakukan fertilisasi in vitro embrio transfer, dan anak diimplantasikan ke dalam rahim istri, maka anak tersebut memiliki status biologis dan hukum sebagai anak yang sah. anak (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Sedangkan cara pembuahannya tidak alami, anak jenis ini bisa setara dengan keturunan biologisnya. Keturunan kandung yang berhak mewaris dari orang tua kandungnya mengakibatkan pewarisan dan hubungan keperdataan lainnya.

Jika orang tuanya (ahli waris) meninggal dunia, anak kandung berhak mewarisi dari mereka. Sedangkan bagian yang harus diterima bagi ahli waris laki-laki dan perempuan adalah sama dan tidak membedakan antara yang lahir terdahulu maupun kemudian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dapat dihubungkan kembali kepada orang tuanya dan berstatus anak sah apabila benih yang digunakan berasal dari orang tua yang menikah secara sah. Jika salah satu benih berasal dari orang lain (donor) dan pembuahan terjadi di dalam rahim orang lain (sewa rahim), garis keturunan anak hanya dapat dihubungkan kembali ke ibunya saja. Sedangkan menurut hukum Islam, anak yang dihubungkan melalui ibu pengganti berstatus sebagai anak asuh atau angkat, dan keturunan anak tersebut hanya dapat dihubungkan dengan orang tua genetisnya, yaitu yang memiliki keturunan bagi anak tersebut. Dan fatwa MUI mengatakan bahwa bayi tabung diperbolehkan jika hanya satu-satunya usaha yang dapat dilakukan untuk menghasilkan anak, tetapi harus dari suami atau istri yang sah; Bayi tabung dari luar suami istri itu haram hukumnya atau sama dengan zina.
2. Menurut hukum Islam, anak bayi tabung berhak atas warisan ayah dan ibunya jika benih yang digunakan berasal dari kedua orang tuanya yang telah menikah. Apabila dalam proses pembuahan terdapat faktor asing (benih dan tempat reproduksi), maka hak waris hanya dapat diikatkan pada ibu dan keluarga ibu. Padahal, jika anak yang dilahirkan melalui bayi tabung oleh rahim sewaan (ibu pengganti), masalah pewarisan bukan pada perempuan yang melahirkan, tetapi pada orang tua yang memiliki benih untuk anak yang dilahirkan.

**B. Saran**

1. Bayi tabung adalah pilihan yang layak untuk pasangan suami istri yang tidak dapat hamil secara alami atau sedang mengalami kemandulan. Tapi, jika ada unsur (benih) asing yang hadir selama proses berlangsung, ini jelas dilarang oleh agama. Dan, jika Pemupukan In Vitro diperlukan, baik benih maupun tekniknya tidak dilarang oleh agama. Dan jika anak tersebut lahir kemudian, maka akan memerlukan persyaratan hukum mengenai status anak tersebut, khususnya dalam hal hak waris..
2. Bagi pasangan suami istri yang tidak mampu mempunyai anak selain melalui sistem donor, maka inseminasi buatan jenis ini tidak boleh digunakan karena dilarang oleh Islam, tetapi sebaiknya pasangan tersebut mengangkat anak atau mengadopsinya karena silsilah sang anak terlihat jelas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bany, Zakariya Ahmad *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadijja Nasution, ( Jakarta: Mizan , 1994).
- Ash-shiddieqy, Hasbi *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2010).
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam* (Jogyakarta: Teras, 2009).
- Aula, Isyarotul “ *Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest dalam Kewarisan Islam*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.
- Budi Utomo, *Setiawan fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Jamaludin, M. Arif “*Status Anak Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, fakultas syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembimbingan Syariah, 2012).
- Mahmassani, Sobhi *Filsafat Hukum dalam Islam* (Bandung: AL-MA'ARIF,1976).
- Mu'alim Amir dan Yusdani, *konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Jakarta: UII Press).
- Muh. Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala'bi : Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*.
- Muhammad Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran* (Jakarta:2001).
- Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *problematika fiqh modern* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005).
- Nurjannah, Siti “*Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Menggunakan Ovum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*” (fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:, 2008).
- Ondeng Syarifuddin, *Islam dan Kesehatan, Kajian Ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer*,
- Ondeng, Syarifuddin *Islam dan Kesehatan, Kajian Ke-Islaman dan Masalah-masalah Kontemporer* (Makassar: Alauddin Press Makassar, 2016).
- Qoyyum Sai'id, M Ridwan *Terjemah dan Komentar Al-Waroqot* (Kediri: Mitra Gayatri).
- Rofiq Ahmad, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*.
- Salam, Arief Abdul *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003)
- Salim, *Bayi Tabung : Tinjauan Aspek Hukum*, (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Setiawan, *Etika Kebidanan dan Etika Kesehatan* (Cet. I; Jakarta: CV. Trans Info Media, 2010).
- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Trans Info Media, 2010).

- Setiawan, *Kumpulan Naskah Etika Kesehatan Kebidanan dan Hukum Kesehatan*, Shidiq, Sapiudin *Fikih Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Shidiq, Shapiuddin *Fikih Kontemporer* (Cet I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 1990).
- Syarif Subaedah, “*Bayi Tabung, Status Hukum dan Hubungan Nasabnya dalam Perspektif Hukum Islam*” (*Al Mawarid :Edisi VII 2002*).
- Syarifuddin, Amir *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2005).
- Syaukani, Imam *Rekontruksi Epistimologi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Tahar, Shaheb *Inseminasi Buatan Menurut Hukum Islam* (Cet. 19;Surabaya: Bina Ilmu,1987).
- Triwibowo, Cecep *Etika dan Hukum Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014).
- Zakariya ahmad Al Bany,*Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadijjah Nasution, (Jakarta: Mizan,1994).
- Zuhdi, Masjfuk *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta: Haji Masagung, 1987).

**LINK :**

- <http://Showbiz.vivanews.Com/2012/03/14/news>,
- <https://almanhaj.or.id/2689-bayi-tabung>.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Donasi\\_sperma](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Donasi_sperma)
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat\\_Islam](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam).
- <https://m.republika.co.id/amp/114856>
- <https://republika.co.id/berita/gbr11k320/jika-hendak-tempuh-bayi-tabung-ini-catatannya-menurut-islam>
- <https://www.republika.co.id/berita/114856/apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam>

**UNDANG-UNDANG**

Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, “Status Hukum dan Hak Kewarisan Anak yang Lahir dari Sperma Donor Melalui Proses Bayi Tabung” bernama lengkap Amelia Suci Ramadhani, NIM: 20156118042, lahir di Kelurahan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 17 Desember 1999. Anak terakhir dari 4 bersaudara. Terlahir Dari pasangan bapak Yusran Ahmad dan ibu Idarita Djaha.

Tahapan pendidikan yang di tempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan di SDN 001 Tinambung pada tahun 2006-2012, kemudian pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Tinambung pada tahun 2012-2015 dan SMA 1 Negeri Tinambung pada tahun 2015-2018, dengan tahun yang sama yakni tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene melalui jalur MANDIRI dan lulus di Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam, Pogram Studi Hukum Keluarga Islam.